

Jurnal Malikussaleh Mengabdi

Volume 3, Nomor 1, April 2024, Halaman 183-189

e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n1.16043>**Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah Melalui Pendaftaran Merek Di Kabupaten Aceh Utara**Yulia Yulia*, Herinawati Herinawati, Joelman Subaidi³¹Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

*yulia@unimal.ac.id

ABSTRAK

Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual di bidang industri, yang memiliki peran penting bagi peningkatan perdagangan barang atau jasa. Berbagai pemalsuan merek dagang untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah barang yang menggunakan merek yang dipalsukan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Kondisi ini sangat merugikan pengusaha industri kecil dan menengah memproduksi barang asli. Permasalahan menjadi sebagai alasan penting pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik usaha agar terhindar dari tindakan curang seperti plagiasi merek atau pengakuan ide usaha. Tujuan untuk menganalisis model penguatan industri kecil menengah melalui pendaftaran merek di Kabupaten Aceh Utara dan kendala - kendala serta solusi yang tepat terhadap pendaftaran merek terhadap produk industri kecil menengah, sehingga dapat menjaga kualitas produk dan sekaligus sebagai promosi suatu produk. Pada saat ini, di Kabupaten Aceh Utara masih rendah produk-produk industri kecil menengah yang mendaftarkan merek, sementara pendaftaran merek dapat melindungi produk dari praktek kecurangan sekaligus sebagai sarana promosi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah yaitu memberikan penjelasan tentang penguatan industri kecil menengah melalui pendaftaran merek. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara dan Perwakilan Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan November 2023 di TR Coffee Lhokseumawe. Hasil kegiatan telah memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara melalui pendaftaran merek. Dampaknya kegiatan pengabdian ini sangat besar terhadap industri kecil menengah karena sekaligus sebagai sarana promosi produk melalui merek. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah publikasi online dan penandatanganan *Memorandum of Agreement* kerjasama antara Fakultas Hukum Unimal dengan Dinas perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.

Kata kunci: sosialisasi, merek, industri, aceh utara**PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin kuat keberadaan produk-produk industri kecil menengah. Pengenalan terhadap produk-produk industri kecil menengah kepada masyarakat sebagai konsumen sangat penting. Merek merupakan tanda pengenal dan pembeda suatu produk dengan yang lainnya (Ambroso; 2019; 1-14). Penggunaan merek dapat menjadi faktor pendorong suatu produk memiliki penjualan besar di pasar. Merek dapat menjadi identitas bagi produk atau pun badan usaha itu sendiri sehingga calon konsumen dapat dengan mudah mencarinya (Syahriyah Semaun, 2021: 107-123). Selain itu, keberadaan merek juga akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap

kualitas produk yang dijual jika dibandingkan dengan produk tanpa label (Disemadi; 2021: 54-71).

Pengaturan merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) menegaskan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Ranti Fauza Mayana, 2017).

Perkembangan dunia usaha yang semakin mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi maka semakin banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap merek suatu produk. Biasanya semakin terkenal dan diminati suatu produk akan semakin banyak yang meniru produk tersebut (Hendrawan, D.; 2015: 17-24). Oleh karena itu, suatu produk industri harus dilakukan pendaftaran merek agar mendapat perlindungan hukum (Tifania Ayunda Prameswari, 2021: 97-104). Beberapa contoh kasus merek yaitu Ayam Geprek Benu, Merek Gudang Baru, Merek Larutan Badang dan Kaki Tiga.

Pentingnya merek sebagai pengenalan dari sebuah bisnis atau usaha ataupun produk ini sehingga keberadaannya harus dilindungi secara hukum oleh pemilik usaha. Apabila sebuah produk dengan nama yang sudah terkenal, menghasilkan laba yang tidak sedikit, namun karena mereknya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan merek pada barang palsu yang menyebabkan kerugian secara reputasi produk dan penjualan produk (Fajar dkk; 2018; 219-236). Dalam kasus seperti tersebut, si pemilik usaha tidak bisa mengajukan gugatan atau tuntutan secara hukum apabila merek yang digunakan belum terdaftar secara resmi, sehingga siapapun boleh menggunakan merek tersebut tanpa adanya sanksi hukum (Ali Ismail Shaleh, 2020: 291-300).

Dalam rangka mengamankan hak atas merek dan menghindarkan dari sengketa, maka para pelaku industri kecil menengah perlu mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Merek yang telah didaftarkan akan menjadi hak eksklusif yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak atas merek sebagaimana yang diatur dalam UUMIG.

Merek yang telah didaftarkan perlindungannya dapat menjadi alat bukti yang autentik bagi pemiliknya, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh pihak lain untuk barang/jasa sejenisnya, dan sebagai dasar untuk mencegah pihak lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya (Septi Indrawati Sheila, 2019; 29-35). Oleh karena itu, pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku industri kecil dan menengah, bisnis rintisan berbasis digital atau startup. Pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku industri kecil menengah agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain (Febri Noor Hediati, 2020: 234- 257). Melalui pendaftaran merek, pelaku industri kecil menengah dapat memperoleh posisi tawar strategis baik secara nasional atau pun internasional. Selain itu, peluang pengembangan usaha melalui prinsip waralaba karena telah memiliki legalitas (Zaenal Arifin, 2020: 47-65).

Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki perkembangan industri kecil menengah dengan berbagai produk yang sangat tinggi. Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Samudera adalah beberapa daerah yang masih potensi besar untuk pendaftaran merek terhadap produk-produk yang sudah diproduksi (Yulia Yulia, dkk, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 2022 di Kabupaten Aceh Utara, banyak pelanggaran atau peniruan produk merek oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

METODE

Pengabdian ini dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi Aceh Utara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan 23-24 November 2023 di TR Coffee Lhokseumawe.

Dalam pelaksanaan peserta dibagikan materi dalam bentuk hardcopy tentang pendaftaran merek. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah yaitu memberikan penjelasan tentang pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara. Materi sosialisasi dan penyuluhan hukum juga ditayangkan melalui infokus. Setelah penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan kemudian akan dijawab oleh narasumber atau tim pengabdian. Dalam kesempatan ini juga diberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi Aceh Utara untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para pelaku usaha.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Sosialisasi dan penyuluhan hukum yang sudah dilakukan di Kabupaten Aceh Utara memberikan hasil dan dampak bagi pelaku usaha industri kecil menengah. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu selesainya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran merek bagi industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara. Pemateri menyampaikan materi kepada para peserta, kemudian diberi kesempatan peserta untuk melakukan diskusi tanya jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga sekaligus melakukan penandatanganan MoA kerjasama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.



Gambar 1. Foto bersama pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum



Gambar 2. Penandatanganan MoA kerjasama dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, para peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan. Berikut ringkasan pertanyaan peserta secara umum dan rekap jawaban pemateri dalam kegiatan pengabdian di Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

Pertama: Apa itu pendaftaran merek? Jawa: Pendaftaran Merek adalah mengajukan permohonan pendaftaran suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

Kedua: Merek apa sajakah yang dapat didaftarkan? Jawab: Dalam ketentuan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis 2016, tidak semua merek dapat didaftarkan. Jenis merek yang dapat didaftarkan yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum. Contoh merek dagang merek dagang, antara lain: *Apple*, *Nike*, dan *Coca-Cola*. Contoh merek jasa, antara lain: Restoran *KFC*, *Mc Donalds*, Hotel *Aston*, Hotel *Hyatt*, Matahari *Dept Store*, Ramayana *Dept Store*, *Carrefour*. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya, contoh *Lupba* dan *Genteng Godean*.

Ketiga: Bagaimana cara mendaftarkan merek? Jawab: Proses pendaftaran merek dengan prosedur sebagaimana diagram tersebut:



Gambar 3. Prosedur pendaftaran merek

Berikut penjelasan gambar tersebut di atas, yaitu: Pilih ‘Permohonan Online’; Langkah 1: Pilih tipe permohonan; Langkah 2: masukkan Data Pemohon; Langkah 3: diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki); Langkah 4: diisi jika memiliki hak prioritas; Langkah 5: masukkan Data Merek; Langkah 6: masukkan Data Kelas dengan klik ‘Tambah’, Langkah 7: klik ‘Tambah’ untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan; Langkah 8: Pembuatan Kode Billing Pembayaran (Lakukan pembayaran PNPB melalui ATM/internet banking/m-banking); Langkah 9: Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar); Langkah 10: Cetak Tanda Terima; Klik ‘Selesai’.

Keempat: Apa saja syarat pendaftaran merek? Jawab: untuk pendaftaran merek adalah tersedianya Etiket atau Label Merek, Tanda Tangan Pemohon, Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil: Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli), dan Surat Pernyataan UMK Bermaterai.

Kelima: Berapa biaya pendaftaran merek? Jawab: untuk pendafrtan merek Umum sejumlah Rp.1.800.000/kelas dan untuk Usaha Makro dan Kecil sejumlah Rp.500.000/kelas.

Keenam: Apakah manfaat pendaftaran merek? Jawab: Selain untuk perlindungan terhadap kelangsungan usahanya, pendaftaran merek memungkinkan pengusaha mencegah kriminalisasi penggunaan merek yang dilakukan oleh pihak lain, memungkinkan produk dikenal luas, tidak hanya secara nasional tetapi juga secara internasional.

Ketujuh: Berapa jangka waktu perlindungan merek? Jawab: Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan tujuan untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa dan barang/jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.



Gambar 4. Pemaparan materi dan diskusi tanya jawab dengan peserta

Dampak pelaksanaan kegiatan pengabdian di Kabupaten Aceh Utara terhadap industri kecil menengah adalah:

Pertama: Memberikan pemahaman kepada para peserta industri kecil menengah tentang pentingnya pendaftaran merek agar dapat dilindungi oleh hukum apabila ada penggunaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Kedua, pendaftaran merek bagi industri kecil menengah sekaligus sebagai sara promosi suatu produk agar lebih dikenal oleh konsumen.

Gambar yang menunjukkan hasil pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Aceh Utara.

Program pengabdian ini sudah memberi peningkatan pemahaman kepada para peserta, hal ini tergambar dari umpan balik yang diberikan tim pengabdian kepada peserta. Sebelumnya, peserta masih banyak yang belum memahami tentang pendaftaran merek industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dan sudah memberikan kontribusi bagi pelaku industri kecil menengah. Pengabdian ini dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang mendapat sambutan antusias dari para peserta. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut kegiatan ini. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara perlu menyediakan ruang konsultasi pelayanan dan pendampingan pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14.
- Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 107-123.
- Disemadi, H. S., & Kang, C., Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0., *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 2021, 54-71.
- Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis Dan Perspektif Perbandingan Hukum, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 1, September 2017.

- Hendrawan, D. Ekonomi Kreatif dan Merek. *Jurnal Zenit*, 4(1), 2015, 17-24.
- Tifania Ayunda Prameswari, Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan terhadap Industri UMKM Amnesti: *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2, 2021, 97-104.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I., Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 2018, 219-236.
- Ali Ismail Shaleh, Shabirah Trisnabilah, Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini, *Journal of Judicial Review* 22(2) December 2020, 291-300.
- Septi Indrawati Sheila, Kusuma Wardhani Amnesti Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen, *AMNESTI Jurnal Hukum* Vol. 1 Nomor 1 2019, 29-35.
- Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 2, September 2020, 234- 257.
- Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 5 Nomor 1 April 2020, 47-65.
- Yulia Yulia, dkk., Legal Protection of Small and Medium Industry Products Through Trademark from an Islamic Law Perspective, *Proceeding of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023* 2023, 21-22 Oktober 2023, Lhokseumawe.